

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Semua orang memiliki hak spesial sedari lahir, hak itu merupakan hak asasi. Manusia sudah memiliki hak asasi dimana secara kodrati Hak Asasi Manusia telah melekat dalam manusia dan tidak ada seorangpun yang berhak mengganggu gugat anugerah Tuhan ini, itulah keyakinan yang dipunyai oleh manusia bahwa kita semua makhluk ciptaan-Nya yang sederajat sama dengan manusia lain sehingga berhak bebas dan memiliki martabat serta hak-hak secara sama<sup>1</sup>.

Hak Asasi bersifat merekat pada setiap individu tanpa adanya perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan yang dimaksud seperti perbedaan dalam ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, budaya, kebangsaan ataupun perbedaan lainnya<sup>2</sup>. Tak hanya itu, Hak asasi manusia juga dibarengi dengan fleksibilitas dalam hak. Artinya, kesempatan adalah orang dapat menggenapi haknya tanpa syarat atau beban.

Hak asasi manusia berkarakter *Universal*. Arti kata “universal” adalah umum atau rata-rata, dan semua hak asasi manusia oleh manusia

---

<sup>1</sup> Sarinah, dkk, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn di Perguruan Tinggi)*, Yogyakarta, 2017, h.76.

<sup>2</sup> Burns Weston, *Human Rights*, <https://www.britannica.com/topic/human-rights>, diakses pada 9 Maret 2022

adalah sama<sup>3</sup>. Karena manusia memiliki persamaan hak, maka hak asasi manusia juga dapat dikatakan sebagai hak yang melampaui batas negara dan hambatan yang ada pada setiap manusia<sup>4</sup>.

Hak Asasi Manusia merupakan bagian dari asas yang dimulai dari nilai-nilai kemudian menjadi norma yang mengatur perilaku individu dalam pergaulan sosial dengan individu lain<sup>5</sup>. Hal ini sudah dinyatakan dan sudah diakui di dalam *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*. Maka dari itu manusia mempunyai kaidah dalam kehidupannya.

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A-28J. Konstitusi ini menjelaskan bahwasanya hak asasi manusia secara mengejutkan bereputasi untuk setiap karakter yang benar. Lebih lanjut terkait dengan hak asasi manusia dapat diatur dalam pedoman hukum saat ini.

Sebenarnya, dalam kurun waktu lebih dari tujuh puluh lima tahun Republik Indonesia, pelaksanaan pengakuan atas perlindungan atau penegakan hak asasi manusia masih jauh dari kata memuaskan. Hal ini tercermin dalam insiden-insiden seperti, penahanan ilegal, penculikan aktivis agama, penganiayaan, pemerkosaan, perusakan rumah ibadah dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat

---

<sup>3</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Hak Asasi Manusia (HAM) Konsep Dasar dan Pengertiannya*, PBHI, Jakarta:2002, h. 7

<sup>4</sup> HM.Suaib Didu, *Hak Asasi Manusia (HAM): Perspektif Hukum Islam Hukum Internasional*, Iris, Bandung, 2008, h. 17.

<sup>5</sup> Anthony Flew, *Equality in Liberty and Justice*, Newyork, 1992, h.306.

negara yang seharusnya menjadi penegak hukum, menjaga keamanan dan pertahanan jaringan, namun sebaliknya mengintimidasi, menganiaya dan mengambil nyawa manusia tanpa teknik proses hukum.

Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak awal dengan penghayatannya sebagai manifestasi Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dihilangkan dengan bantuan siapa pun. Jadi, harus dipahami bahwa hak asasi manusia adalah berkah dari Tuhan sebagai pembuatnya, bukan dari hukum. HAM dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dari martabat kemanusiaannya, juga dipakai sebagai dasar untuk bergaul antar sesama manusia<sup>6</sup>.

Seperti kerangkeng manusia yang akhir-akhir ini menyita perhatian masyarakat. Berawal dari Operasi Tangkap Tangan (yang selanjutnya disebut dengan OTT) akibat kasus korupsi, yang ternyata merupakan awal dari kejahatan yang jauh lebih besar lagi. 2 (dua) Kerangkeng manusia serupa penjara terbuat dari besi, lengkap dengan gemboknya.

Tujuan awal berdirinya kerangkeng ini sebagai tempat sebagai tempat pembinaan bagi masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Namun nyatanya, merupakan tempat yang digunakan untuk menampung mereka setelah mereka bekerja di Perkebunan kelapa sawit.

Dijadikan kerangkeng untuk para pekerja sawit di ladang tanpa upah<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup>A. Widiada Gunakarsa S. A., *Hukum Hak Asasi Manusia*, 2017, h. 2.

<sup>7</sup>Elza Astari, Kronologi terbongkarnya kerangkeng manusia Bupati Langkat, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/25/21340541/kronologi-terbongkarnya-kerangkeng-manusia-bupati-langkat-berawal-dari-ott>, diakses 9 Maret 2022

Mereka yang dikerangkeng juga mengalami tindakan tidak manusiawi bahkan menjurus ke penganiayaan. Polisi mengatakan, bahwa kerangkeng itu tidak memiliki izin alias illegal. Badan Narkotika Nasional (yang selanjutnya disebut dengan BNN) juga menyebutkan bahwa kerangkeng tersebut tidak bisa disebut sebagai tempat rehabilitasi.

Atas dasar kesenjangan itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terkait jenis-jenis pelanggaran ham yang terjadi di kerangkeng manusia dengan judul **“PERBUATAN MENGURUNG MANUSIA DALAM KERANGKENG PADA RUMAH HUNIAN MENURUT PRESPEKTIF HAM”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah **“Apakah perbuatan mengurung manusia dalam kerangkeng pada rumah hunian termasuk perbuatan melanggar Hak Asasi Manusia?”**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

### **1. Tujuan Akademis**

Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) dalam bidang ilmu hukum di Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

### **2. Tujuan Praktis**

- a. Untuk mengetahui dan memahami landasan hukum tentang pelanggaran HAM.
- b. Untuk mengetahui dan memahami tentang Hak yang didapat oleh orang-orang yang terkurung dalam kerangkeng.
- c. Untuk mengetahui dan memahami tentang Hak asasi manusia terutama dalam perbuatan pengurungan manusia.

## 1.4 Metodologi

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai adalah Yuridis Normatif-Dogmatik. Penelitian ini bersumber pada atas peraturan perundang-undangan, dan juga literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas<sup>8</sup>.

### 1.4.2 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), dan pendekatan Undang-undang (*Statutes Approach*).

*Statutes Approach* adalah pendekatan menggunakan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan diimplementasikan dengan permasalahan yang sedang diteliti<sup>9</sup>.

*Conceptual Approach* adalah pendekatan yang bergantung pada perspektif dan ajaran dalam pandangan penilaian para ahli dan ahli yang sah, yang dilakukan terhadap masalah yang sedang dieksplorasi<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Sari Mandiana, *Handout Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, 2018, h.5.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 96.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 137.

### 1.4.3 Bahan / Sumber Hukum

Bahan / sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi sebagai berikut:

1. **Bahan hukum primer**, dimana bahan hukum primer merupakan hukum positif yaitu dari Peraturan Perundang-undangan yang sifatnya mengikat, yang dalam hal ini yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. **Bahan hukum sekunder**, Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang sah karena semua distribusi peraturan yang bukan merupakan catatan resmi, yang meliputi: tulisan/bacaan kursus, referensi kata yang sah, jurnal, komentar tentang putusan pengadilan<sup>11</sup>.

### 1.4.4 Langkah Penelitian

#### 1. Pengumpulan Bahan Hukum

Penghimpunan bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi, kualifikasi bahan hukum, dan sistematisasi. Inventarisasi selesai dengan berbagai macam bahan hukum yang terhubung melalui

---

<sup>11</sup>Sari Mandiana, *Handout Metode Penelitian Hukum*, Universitas Pelita Harapan, Surabaya, 2018, h.9.

Perpustakaan. Bahan-bahan tersebut kemudian dikelompokkan untuk membantu kebutuhan mendalami definisi materi. Materi diatur secara efisien untuk membuatnya lebih sederhana.

## **2. Analisa atau silogisme**

Mengingat tipe penelitian yang dipakai ialah yuridis normatif – dogmatik, maka metode silogisme yang digunakan adalah metode deduksi. Bermula dari hal yang bersifat umum lalu ditetapkan pada rumusan masalah untuk menciptakan pembahasan bersifat khusus. Untuk mendapatkan jawaban yang valid atau akurat, penelitian ini menggunakan beberapa penafsiran, yaitu penafsiran sistematik dan penafsiran otentik. Penafsiran otentik atau yang disebut *authentieke interpretative* adalah interpretasi tertentu tentang arti frasa yang diamati di dalam hukum itu sendiri. Penafsiran sistematik atau yang disebut dengan *systematische interpretative* adalah Penafsiran dengan bantuan menggunakan pencarian atau mendengarkan asosiasi pasal-pasal yang mengacu pada pasal-pasal yang berbeda yang terkandung di dalam peraturan itu sendiri atau dari pasal-pasal yang berbeda dari pedoman hukum yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih sah.

### **1.5 Pertanggungjawaban Sistemika**

Skripsi ini terbagi menjadi empat bab, tiap-tiap bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN.** Bab ini merupakan awal dari penulisan skripsi yang berisikan latar belakang yaitu adanya kerangkeng manusia di halaman belakang dari Rumah Bupati nonaktif Langkat. Berdalih sebagai tempat rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba, ternyata menjadi tempat dimana banyaknya pelanggaran HAM terjadi disana. Selanjutnya, bab ini juga membahas rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metoda penelitian, tipe penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normatif – Dogmatik.

**BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG MENGURUNG MANUSIA DALAM KERANGKENG DI RUMAH HUNIAN.** Pada bab ini terdiri tiga sub bab yaitu, **Sub bab 2.1 Pengertian Mengurung Manusia.** Bab ini menjelaskan tentang pengertian Mengurung Manusia. **Sub bab 2.2 Penyebab dari Tindakan Mengurung Orang dalam Kerangkeng di Rumah Hunian.** Bab ini menjelaskan tentang dasar maupun alasan tindakan mengurung orang dalam kerangkeng di rumah hunian. **Sub bab 2.3 Hak dan Langkah Untuk Melindungi Orang yang Dikurung dalam Kerangkeng di Rumah Hunian.** Sub bab ini menjelaskan mengenai hak serta langkah-langkah perlindungan bagi orang yang dikurung dalam kerangkeng di rumah hunian.

**BAB III. ANALISIS MENGURUNG MANUSIA DALAM KERANGKENG DI RUMAH HUNIAN DALAM PRESPEKTIF HAM.** Pada bab ini terbagi dalam dua sub bab yaitu. **Sub bab 3.1 Kronologi Kasus Pengurungan Manusia didalam Rumah.** **Sub bab 3.2 Analisis Perbuatan Mengurung Manusia di Rumah Hunian atau**



**Kerangkeng dalam Perspektif HAM.** Bab ini menjelaskan mengenai pasal-pasal maupun teori-teori yang ada dalam UU Hak Asasi Manusia terkait pelanggaran HAM yang terjadi di dalam Kerangkeng Manusia.

**BAB IV. PENUTUP.** Bab ini terbagi menjadi dua sub bab yakni Simpulan dan Saran. Simpulan adalah hasil akhir dari solusi cepat untuk rumusan masalah yang disebutkan di atas. Saran adalah masukan yang bermanfaat untuk menjernihkan contoh yang sebanding dalam memberikan keputusan yang sesuai. Mengingat ilmu hukum bersifat preskriptif yang selalu membutuhkan masukan, khususnya kepada para penegak hukum.

